PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 14 Juli 2025

Nomor : 800.1.9/ **4527** /204.2/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Pemberitahuan Penggantian Kata Sandi Dan Penguatan Kemanan Aplikasi SIMASTER

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Berdasarkan Hasil Evaluasi Dinas Komunikasi Informatika No. 500.12.10.3/1387/114.5/2025 tentang Pengamanan Aplikasi SIMASTER serta untuk mencegah potensi ancaman siber terhadap kebocoran data pada Aplikasi **SIMASTER**, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ASN yang baru diangkat (CPNS dan PPPK) TMT tahun 2025 di lingkungan Saudara WAJIB mengganti kata sandi (password) pada saat login pertama kali ke Aplikasi SIMASTER;
2. Seluruh ASN pengguna SIMASTER (Personal / Fasilitator) WAJIB memperbarui kata sandi secara berkala, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Penggantian kata sandi dapat dilakukan melalui akun SIMASTER masing-masing pada menu *setting*;
   b) Kata sandi baru harus memenuhi standar keamanan, yaitu:
      - Minimal 8 karakter;
      - Mengandung kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol;
      - Tidak menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, misalnya: nip, tanggal lahir, atau angka berurutan (misalnya 12345678).
3. Pegawai yang dimaksud WAJIB memasang dan memperbarui *antivirus* pada perangkat yang digunakan (PC, laptop, atau telepon genggam) untuk mencegah infiltrasi *malware* yang dapat memberikan akses tidak sah melalui *Remote Desktop Connection (RDC)*, serta memastikan untuk tidak mengunduh berkas atau aplikasi dari sumber yang tidak resmi atau tidak terverifikasi;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

4. Pegawai yang dimaksud juga WAJIB meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik penipuan siber (*phishing)* melalui *e-mail* maupun media komunikasi lainnya, serta dilarang memberikan informasi akun kepada pihak yang tidak berwenang;
5. Kata sandi merupakan informasi rahasia yang bersifat pribadi dan dilarang dibagikan atau disebarluaskan kepada pihak mana pun serta bertanggung jawab penuh atas keamanan akun yang dimiliki;
6. Perangkat Daerah diminta memastikan pelaksanaan penggantian kata sandi oleh seluruh pegawai paling lambat tanggal **31 Juli 2025**.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur,



Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Lampiran Surat Nomor: 800.1.9/ **4527** /204.2/2025

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. RSUD Dr. Soedono Madiun
8. Dinas Kelautan dan Perikanan
9. Dinas Kehutanan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
13. Dinas P3AK
14. RS Jiwa Menur Surabaya
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Perkebunan
17. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
20. RSU Haji Surabaya
21. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
22. Dinas Kesehatan
23. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
24. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
25. RSUD Mohammad Noer Pamekasan
26. RSUD Husada Prima
27. RSUD Sumberglagah
28. Rumah Sakit Kusta Kediri
29. RSUD Dungus
30. Rumah Sakit Paru Jember
31. RSUD Karsa Husada Batu
32. Dinas PR Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
33. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
36. Bakorwil I Madiun
37. Bakorwil II Bojonegoro
38. Bakorwil III Malang
39. Bakorwil IV Pamekasan
40. Bakorwil V Jember
41. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
42. Dinas Pendidikan
43. Badan Penelitian dan Pengembangan
44. Badan Penghubung Daerah Provinsi
45. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
46. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
47. Dinas Sosial
48. Satuan Polisi Pamong Praja

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

49. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
50. Inspektorat Provinsi
51. Sekretariat DPRD
52. Badan Pendapatan Daerah
53. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
54. Dinas Peternakan
55. RSUD Dr. Soetomo Surabaya
56. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
57. Biro Kesejahteraan Rakyat
58. Biro Hukum
59. Biro Perekonomian
60. Biro Administrasi Pembangunan
61. Biro Pengadaan Barang/Jasa
62. Biro Organisasi
63. Biro Umum
64. Biro Administrasi Pimpinan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.